



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;
- b. bahwa untuk mencegah dan memberikan perlindungan korban perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten Bandung harus melindungi masyarakat melalui tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Baupati Kabupaten Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bandung, yang selanjutnya di sebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang ditingkat Kabupaten Bandung.
7. Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS, adalah badan hukum yangtelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
8. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
9. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
10. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
13. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
14. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.

15. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan asas :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. pencegahan perdagangan orang; dan
 - b. penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang.
- (2) Kebijakan Pencegahan perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan preemtif; dan
 - b. pencegahan preventif.

Bagian Kedua

Pencegahan Preemtif

Pasal 6

- (1) Pencegahan preemtif perdagangan orang di Daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
 - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang nilai moral dan agama; dan
 - f. program lain yang bertujuan memberikan pencegahan preemtif perdagangan orang
- (2) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
- a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. perekonomian;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan preemtif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pencegahan Preventif Perdagangan orang dilaksanakan melalui:

- a. penguatan sistem pengawasan secara efektif dan responsif terhadap aktivitas PPTKIS dan Korporasi yang berada di Daerah;
 - b. menyediakan sistem dan sarana informasi serta layanan pengaduan yang terkait dengan Perdagangan Orang secara lengkap dan mudah diakses;
 - c. pendataan terhadap setiap tenaga kerja Daerah yang akan bekerja di luar Daerah;
 - d. pembukaan akses kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dalam rangka pencegahan Perdagangan Orang di Daerah;
 - e. program lain yang bertujuan memberikan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
- a. sosial;
 - b. ketenagakerjaan; dan
 - c. pendidikan
- (3) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan preventif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap orang yang mengetahui, melihat, mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

BAB IV PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi ; dan
 - b. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menetapkan standar Rehabilitasi secara simultan yang berperspektif pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender;
 - b. melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan;
 - c. memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan;
 - d. meningkatkan kemampuan untuk memiliki kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi;
 - e. memberdayakan dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - f. melaporkan tentang adanya Perdagangan Orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. memberikan bantuan hukum bagi Korban Perdagangan Orang; dan/atau
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan restitusi.

- (2) Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dilakukan oleh tenaga terlatih

Bagian Ketiga Reintegrasi Sosial

Pasal 11

Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Orang dilaksanakan dengan cara:

- a. menetapkan Standar Reintegrasi Sosial secara simultan yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender;
- b. pemulangan kepada keluarga dan/atau lingkungan masyarakat secara tepat, sistematis dan akurat; dan
- c. mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah lain untuk proses pemulangan ke daerah asal Korban Perdagangan Orang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Pasal 12

- (1) Penanganan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan ekonomi;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

GUGUS TUGAS

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang.
- (2) Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. peneliti/akademisi.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e seperti, advokat, psikolog, psikiater, dokter, rohaniawan dan profesi lainnya.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - b. mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan masalah Perdagangan Orang;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan pelatihan
 - d. mengadakan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan /atau Pusat;

- e. memantau perkembangan pelaksanaan Penanganan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Daerah melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan tentang tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk dan menyelenggarakan PPT sebagai upaya untuk melindungi saksi Perdagangan Orang dan/atau Korban perdagangan Orang.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Gugus Tugas dalam Penanganan saksi dan/atau korban Perdagangan Orang;
 - b. menjalani standar operasi pemulangan dan Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Orang;
 - c. membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma Korban Perdagangan Orang; dan
 - d. menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyusun dan melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PPT dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi;
 - b. Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang;
 - c. Pemulangan Korban Perdagangan Orang;
 - d. Pemberian alat bukti.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penyisihan sebagaimana laba perusahaan untuk keperluan Penanganan dan/atau Rehabilitasi Korban Perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.
- (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- (4) Peran serta masyarakat dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi melalui:
 - a. identifikasi publik sasaran pembinaan;
 - b. identifikasi sumber daya potensial kegiatan pembinaan;
 - c. penyusunan metode dan media untuk pembinaan;
 - d. penyusunan model sosialisasi penanganan;
 - e. penyusunan model pelatihan; dan
 - f. penyusunan standarisasi pola koordinasi pembinaan.
- (3) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bandung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lain, provinsi, dan /atau pusat.
- (3) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada SKPD terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(04/2014)